



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 02 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang Dinas Daerah yang merupakan pelaksanaan Otonomi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
dan
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
7. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Kepulauan Meranti;
9. Unit Pelaksanaan Teknis yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional Dinas Kabupaten Kepulauan Meranti;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Daerah, yang terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Dinas Pekerjaan Umum;
 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
 8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 9. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 10. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 11. Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan;
 12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 13. Dinas Pertambangan dan Energi;
 14. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

DINAS PENDIDIKAN

Paragraf 1

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Tugas Dinas Pendidikan melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendidikan;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendidikan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Administrasi Umum.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 1. Seksi TK dan SD;
 2. Seksi SMP.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari:
 1. Seksi SMA;
 2. Seksi SMK.
 - e. Bidang Ketenagaan, terdiri dari :
 1. Seksi Tenaga Edukatif;
 2. Seksi Tenaga Administratif.
 - f. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, terdiri dari :
 1. Seksi PAUD dan Kesetaraan;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan tertuang dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua
DINAS KESEHATAN

Paragraf 1
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Tugas Dinas Kesehatan melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kesehatan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penyelenggaraan Kesehatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Kesehatan;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesehatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekertariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Administrasi Umum.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kesehatan Dasar;
 - 2. Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus;
 - 3. Seksi Farmakin dan Alkes.
 - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Lingkungan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2. Seksi Surveilens dan Kesehatan Matra;
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendayagunaan;
 - 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - 3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
 - f. Bidang Promosi dan Jaminan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Promosi Kesehatan;
 - 2. Seksi Jamkesmas;
 - 3. Seksi Gizi dan Kesga.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan tertuang dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI

Paragraf 1
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi;

- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang.
- (2) Susunan Organisasi Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Administrasi Umum.
 - c. Bidang Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Seksi Bina Organisasi dan Bantuan Sosial;
 - 3. Seksi Rehabilitasi Pelayanan Sosial dan Pembinaan Swadaya Peranserta Sosial.
 - d. Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penempatan Pelatihan Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial;
 - 3. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - e. Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyusunan Rencana Makro, Survei dan Pemetaan.
 - 2. Seksi Lahan, Bangunan, Sarana dan Prasarana;
 - 3. Seksi Penempatan dan Pembinaan.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi tertuang dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Keempat
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Paragraf 1
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Usur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - b. Usur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
 - c. Usur Pelaksana adalah Bidang.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Administrasi Umum.
 - c. Bidang Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Informasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Identitas Kependudukan;
 - 3. Seksi Mutasi dan Perpindahan Penduduk.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - 3. Seksi Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
 - e. Bidang Data, Evaluasi dan Penyuluhan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengumpulan dan Pendataan;
 - 2. Seksi Pengolahan;
 - 3. Seksi Arsip dan Evaluasi.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertuang dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kelima
DINAS PEKERJAAN UMUM

Paragraf 1
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 11

- (1) Tugas Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum;
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pekerjaan Umum;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 12

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Administrasi Umum.
 - c. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
 - 1. Seksi Tata Kota;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
 - 3. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
 - d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - 1. Seksi Tata Bangunan;
 - 2. Seksi Sarana Lingkungan;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Sarana Bangunan.
 - e. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan;
 - 3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan.
 - f. Bidang Pengairan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan Sarana Pengairan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - 3. Seksi Pengendalian Sarana Pengairan.
 - g. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 - 1. Seksi Operasional;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum tertuang dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Keenam
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH,**

Paragraf 1
TUGAS POKOK DAN FUGSI

Pasal 13

- (1) Tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

- (1) Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Administrasi Umum.
 - c. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 1. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 2. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika;
 3. Seksi Produksi Industri Kecil, Aneka dan Industri Kerajinan.
 - e. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Pendaftaran Perusahaan;
 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 3. Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan.
 - f. Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen, terdiri dari :
 1. Seksi Metrologi;
 2. Seksi Perlindungan Konsumen;
 3. Seksi Pengawasan Barang Beredar.
 - g. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Usaha Koperasi;
 2. Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 3. Seksi Bina Lembaga Koperasi.
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tertuang dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketujuh
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**

Paragraf 1
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 15

- (1) Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Penyelenggara kebijakan Pemerintah dan Pelayanan Umum dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 16

- (1) Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekertariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Administrasi Umum.
 - c. Bidang Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :
 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Seksi Penetapan;
 3. Seksi Penagihan.
 - d. Bidang Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain, terdiri dari :
 1. Seksi PBB dan BPHTB;
 2. Seksi Pengelolaan Pendapatan Pusat dan Lain-lain;
 3. Seksi Ekstensifikasi.
 - e. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 1. Seksi Penyusunan APBD;
 2. Seksi Pengendalian APBD;
 3. Seksi Pengolahan Data.
 - f. Bidang Belanja, terdiri dari :
 1. Seksi Perbendaharaan;
 2. Seksi Belanja Pegawai dan Pembiayaan;
 3. Seksi Pembukuan.

- g. Bidang Aset, terdiri dari :
 - 1. Seksi Analisis Kebutuhan dan Pengadaan;
 - 2. Seksi Inventarisasi Barang Bergerak dan Tidak Bergerak;
 - 3. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan.
 - h. UPTD
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tertuang dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedelapan
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Paragraf 1
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 17

- (1) Tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 18

- (1) Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencana dan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Administrasi Umum.
 - c. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :
 - 1. Seksi Fasilitas Perhubungan Laut;
 - 2. Seksi Lalu Lintas, Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
 - 3. Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut.
 - d. Bidang Perhubungan Darat dan Udara, terdiri dari :
 - 1. Seksi Fasilitas Perhubungan Darat dan Udara;
 - 2. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perhubungan Darat dan Udara;
 - 3. Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Darat dan Udara.

- e. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - 1. Seksi Komunikasi dan Informatika;
 - 2. Seksi Prasarana Komunikasi dan Informatika.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kesembilan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Paragraf 1
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 19

- (1) Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kelautan dan Perikanan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kelautan dan Perikanan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kelautan dan Perikanan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 20

- (1) Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang.
- (2) Susunan Organisasi Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencana Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Administrasi Umum.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, terdiri dari :
 - 1 Seksi Budidaya Perikanan;
 - 2 Seksi Penangkapan;
 - 3 Seksi Usaha Perikanan dan Perizinan.
 - d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - 2. Seksi Pengolahan Mutu Hasil Perikanan;
 - 3. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan.
 - e. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil , terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan;
 - 2. Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir;
 - 3. Seksi Konservasi dan Perlindungan Sumberdaya Kelautan Perikanan.

- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kesepuluh
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Paragraf 1
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 21

- (1) Tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- (3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 22

- (1) Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Administrasi Umum
 - c. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 - 1. Seksi Kebudayaan dan Kesenian;
 - 2. Seksi Pariwisata;
 - 3. Seksi Kajian dan Pengembangan.
 - d. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemuda;
 - 2. Seksi Olahraga;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kesebelas
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN

Paragraf 1
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 23

- (1) Tugas Dinas Pertanian, Perternakan dan Ketahanan Pangan melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pertanian, Perternakan dan Ketahanan Pangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian, Perternakan dan Ketahanan Pangan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Pertanian, Perternakan dan Ketahanan Pangan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pertanian, Perternakan dan Ketahanan Pangan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pertanian, Perternakan dan Ketahanan Pangan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 24

- (1) Organisasi Dinas Pertanian, Perternakan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perternakan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencana Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Administrasi Umum
 - c. Bidang Pertanian, terdiri dari :
 1. Seksi Pengolahan Lahan dan Air;
 2. Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 3. Seksi Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH.
 - d. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Ternak;
 2. Seksi Kesehatan Hewan;
 3. Seksi Kesmavet dan Agribisnis.
 - f. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri dari :
 1. Seksi Penyuluhan;
 2. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
 3. Seksi Kewaspadaan pangan dan Gizi.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perternakan dan Ketahanan Pangan sebagiiman tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua Belas
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Paragraf 1
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 25

- (1) Tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan dan Perkebunan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 26

- (1) Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencana Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Administrasi Umum
 - c. Bidang Kehutanan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Usaha Hutan Rakyat;
 2. Seksi Aneka Usaha dan Peredaran Hasil Hutan;
 3. Seksi Planologi Kehutanan.
 - d. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi Tanaman Semusim dan Tahunan;
 2. Seksi Penyiapan Lahan dan Sarana Produksi;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kebun.
 - e. Bidang Perlindungan Hutan dan Kebun, terdiri dari :
 1. Seksi Perlindungan dan Pengembangan Tanaman;
 2. Seksi Rehabilitasi Lahan, Perlindungan, Pengamanan dan Pemulihan Hutan;
 3. Seksi Penyuluhan.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga Belas
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Paragraf 1
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 27

- (1) Tugas Dinas Pertambangan dan Energi melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pertambangan dan Energi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertambangan dan Energi, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Pertambangan dan Energi;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pertambangan dan Energi;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pertambangan dan Energi;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 28

]

- (3) Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang.
- (4) Susunan Organisasi Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencana Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Administrasi Umum.
 - c. Bidang Mineral dan Pertambangan Umum, terdiri dari :
 1. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 2. Seksi Pengembangan Pertambangan;
 3. Seksi Konservasi dan Lingkungan.
 - d. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Energi;
 2. Seksi Ketenagalistrikan;
 3. Seksi Migas dan Jasa Penunjang.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
 1. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pertambangan Umum;
 2. Seksi Pengawasan, Pengendalian Energi serta Ketenagalistrikan;
 3. Seksi Pengawasan, Pengendalian Air Bawah Tanah serta Air Permukaan.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Empat Belas
DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Paragraf 1
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 29

- (1) Tugas Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pasar, Kebersihan dan Pertamanan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, menyelenggarakan fungsi :
 - (1) Perumusan Kebijakan teknis dibidang Pasar, Kebersihan dan Pertamanan;
 - (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pasar, Kebersihan dan Pertamanan;
 - (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pasar, Kebersihan dan Pertamanan;
 - (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 30

- (3) Organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang.
- (3) Susunan Organisasi Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencana Program;
 5. Sub Bagian Keuangan;
 6. Sub Bagian Administrasi Umum.
 - c. Bidang Pasar dan Kebersihan, terdiri dari :
 1. Seksi Kebersihan Pasar;
 2. Seksi Kebersihan Umum;
 3. Seksi Ketertiban Pasar.
 - d. Bidang Retribusi, terdiri dari :
 1. Seksi Retribusi Pasar;
 2. Seksi Retribusi Kebersihan.
 - e. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, terdiri dari :
 1. Seksi Pertamanan;
 2. Seksi Pemakaman;
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

Pasal 31

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (2) UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;

- (3) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinir oleh Camat;
- (4) Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala UPTD wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas, wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Pengangkatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Jabatan Fungsional, perlu diperhatikan persyaratan umum kepangkatan serta kecakapan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk kelancaran tugas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 35

Sumber-sumber Pembiayaan Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, subsidi atau bantuan pemerintah pusat dan bantuan dari lembaga lain yang sah diluar Pemerintah Daerah dengan persetujuan Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku, pejabat yang lama tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilantiknya pejabat yang baru.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 13 Januari 2011

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

I R W A N


Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 13 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

H. ZUBIARSYAH. MS, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560712 198103 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011 NOMOR 02

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI




BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

I R W A N

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KAB. KEP.MERANTI
NOMOR : 02 TAHUN 2011
TANGGAL : 13 JANUARI 2011




BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

IRWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KAB. KEP.MERANTI
NOMOR : 02 TAHUN 2011
TANGGAL : 13 JANUARI 2011




BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

IRWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENDATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI




BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

IRWAN


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

I R W A N




BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

I R W A N

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KAB KEPULAUAN MERANTI


LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KAB. KEP.MERANTI
NOMOR : 02 TAHUN 2011
TANGGAL : 13 JANUARI 2011



BUPATI KEPULAUAN MERANTI,


Ttd


IRWAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI


LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KAB. KEP.MERANTI
NOMOR : 02 TAHUN 2011
TANGGAL : 13 JANUARI 2011





BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KAB. KEP.MERANTI
NOMOR : 02 TAHUN 2011
TANGGAL : 13 JANUARI 2011




BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

IRWAN


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd


IRWAN



BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

I R W A N



BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

I R W A N